IMPLEMENTASI PERADILAN *IN ABSENTIA* DALAM PERKARA PIDANA DESERSI

(STUDI PUTUSAN NOMOR : 24-K/PM.II/11/AD/IV/2014)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM

OLEH:
EKO IRIANTO PRAYUDHA
NIM.11340051

PEMBIMBING:
1. **AHMAD BAHIEJ, S.H., M. Hum.**
2. **ISWANTORO, S.H., M. H.**

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2015

ABSTRAK

Tindak pidana desersi beberapa tahun belakangan menjadi tindak pidana yang paling sering dilakukan oleh prajurit TNI. Ini terbukti dengan data yang menunjukkan bahwa setiap tahunnya dari tahun 2011-2014, persentase tindak pidana desersi di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mengalami kenaikan. Pada tahun 2011 ada 16 perkara dari jumlah 65 perkara dengan persentase 24,6 %, tahun 2012 ada 33 perkara dari jumlah 109 perkara dengan persentase 30,3 %, tahun 2013 ada 35 perkara dari jumlah 104 perkara dengan 33,7 %, dan tahun 2014 ada 28 perkara dari jumlah 72 perkara dengan persentase 38,9 %. Penelitian ini melakukan kajian terhadap salah satu perkara desersi yang diputus dengan putusan *in absentia* dengan nomor putusan 24-K/PM.II/11/AD/IV/2014.

Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan lokasi penelitian di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Sifat penelitiannya menggunakan sifat penelitian deskriptif yaitu melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris, pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa Pasal 87 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi peradilan *in absentia* dalam perkara pidana desersiPutusan Nomor 24-K/PM.II/11/AD/IV/2014 telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 87 Ayat (1) tentang desersi.Dalam proses awal, terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya yaitu Grup-2 Kopassus Kartasura ke Denpom IV/4 Surakarta.Kemudian dari Polisi Militer menerjunkan personil untuk mencari barang bukti dan para saksi. Setelah terkumpul kemudian pemberkasan Bukti Acara Pemeriksaan selesai, berkas tersebut dikirim ke Oditurat Militer II-11. Oditurat Militer kemudian menelaah dan meneliti berkas perkara, apabila sudah lengkap dapat dinaikkan ke Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, dan apabila belum lengkap, berkas di kembalikan lagi ke Denpom IV/4 Surakarta untuk diperbaiki.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Desersi,Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Implementasi, *In Absentia*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Eko Irianto Prayudha
NIM	: 11340051
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Implementasi Peradilan *In Absentia* Dalam Perkara Pidana Desersi "(Studi Putusan Nomor 24-K/PM.II/11/AD/IV/2014)"adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta,27 Rajab 1436 H
15 Mei 2015 M

Yang Menyatakan,

Eko Irianto Prayudha
NIM. 11340051

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakutas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Eko Irianto Prayudha

NIM : 11340051

Judul : "Implementasi Peradilan *In Absentia* dalam Perkara Pidana Desersi (Studi Putusan Nomor: 24-K/PM.II/11/AD/IV/2014)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 20 Mei 2015

Pembimbing I

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakutas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Eko Irianto Prayudha

NIM : 11340051

Judul : "Implementasi Peradilan *In Absentia* dalam Perkara Pidana Desersi (Studi Putusan Nomor: 24-K/PM.II/11/AD/IV/2014)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 20 Mei 2015

Pembimbing II

Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga **FM-UINSK-BM-05-07/RO**

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/276/2015

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

"Implementasi Peradilan *In Absentia* Dalam Perkara Pidana Desersi (Studi Putusan Nomor: 24-K/PM.II/AD/IV/2014)"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Eko Irianto Prayudha

NIM : 11340051

Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 15 Juni 2015

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga:

TIM MUNAQASYAH

Ketua

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.

NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I

Dr. H. Makhrus Munajat, S.H.,M.Hum.

NIP.19680202 199303 1 003

Penguji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP. 19730825 199903 1 004

Yogyakarta, 15 Juni 2015

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,

Dr. H.Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.

NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

"No Pain No Gain"

"Pantang Pulang Sebelum Api Padam"

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Orang tuaku tercinta, ayahanda Agus Murwanto dan Ibunda Sri Wahyuningsih, yang tak henti memberikan semangat dan doa kepadaku, sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Adikku Itsnaini Mufti Azizah dan Naufal Rofiif Taufiqul Hakim yang juga selalu memberi semangat dan motivasi dalam penyusunan karya ini.
3. Bapak Ahmad Bahiej, S.H. M.Hum. selaku Pembimbing I, yang selalu memberi arahan dalam penyusunan Skripsi ini.
4. Bapak Iswantoro, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, yang selalu memberi arahan dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Kepala dan Wakil Pengadilan Militer II-11 yang telah memberikan ijin penelitian di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
6. Mayor (Chk) Ahmad Effendi, S.H., M.H., Mayor (Sus) M.Idris, S.H. , dan Kapten (Sus) Aulisa Dandel, S.H yang telah sangat membantu kegiatan penelitian dilapangan, dengan memberikan informasi, data, arahan, dan bimbingan sehingga proses penelitian selesai dengan baik.
7. Bapak/ibu dosen dan karyawan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Sahabat-sahabat terbaikku Beng Pramono,Fitrotuz Zuhriyah, Restu Ratri Astuti, Itna Sari, Yustisia Puspaningrum, Ayu Herawati, Bintang Kusuma Perwira, Andi Saputro, Rahmat Kurniawan, Moh. Husain Junaidi, Ajeng Triani Fatimah, Sunnatun Nabawiyah, Putri Anisatul Mabruroh, Asron Osantinutsakul, Krisna Bayu Wisnu Kencana, Prima Syahputra, Lutfi Arifani, Lia Sundari, Nur Isma Farokhi, Fajar Muharom, Fahmi Azizi, dan yang tidak dapat aku sebutkan satu persatu.
9. Teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 2011 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْيُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لاَإِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ محمدًا رَسُوْلُ اللهِ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا محمدٍ وَ عَلَى أٰلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ - أَمَّا بَعْدُ -

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia dan petunjuknya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Implementasi Peradilan *In Absentia* Dalam Perkara Pidana Desersi (Studi Putusan Nomor 24-K/PM.II/11/AD/IV/2014)"**. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah, dan yang kita harapkan syafa'atnya di hari kiamat kelak.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang

diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan kepada penyusun selama berproses sebagai mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., dan bapak Iswantoro S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di ProgramStudi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Pegawai Pengadilan Militer Yogyakarta yang telah memberikan sambutan hangat serta bantuan dan bimbingannya kepada penyusun dalam proses penelitian, sehingga penelitian dapat berjalan dengan lancar.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Pegawai Denpom IV/4 Surakarta yang telah memberikan sambutan hangat dan telah menjadi tempat penyusun untuk pra penelitian, serta selalu memberikan semangat bagi penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Orang tuaku Agus Murwanto dan Sri Wahyuningsih yang penyusun sayangi yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan dan semangat kepada penyusun.
9. Adik-adikku Itsnaini Mufti Azizah, Naufal Rofiif Taufiqul Hakim, dan Ridha Shahnabiel Hayat yang sangat penyusun sayangi yang tak pernah bosan memberikan semangat kepada penyusun.
10. Keluarga besar Ilmu Hukum angkatan 2011 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Prima, Asron, Roky, Plengeh, Fajar, Fahmi, Bintang, Andi, Rahmat, Junaidi, Abi, Upi, Indah, Sunna, Ajeng, Putri, Ovi, handoko, dll. yang telah menjadi sahabat motivator yang baik dan telah memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Teman organisasi penyusun, Ikatan Mahasiswa Kulon Progo, Beng Pramono, Rian Febrianto, Restu Ratri Astuti, Itna Sari, Rindu, Yustisia Puspaningrum, Ayu Herawati, Inggit Setyawati, Warsito, Anggar, Endang, Fajar, Dewi,

Fatoni, Angga, dll terimakasih karena telah menjadi tempat penyusun berproses dan tempat berbagi ilmu dan wawasan.

12. Sahabat Sepersaudaraan: Beng Pramono, Nazali Firman, Wahyu Budi Prasetyo, Khairul Annas Zulkarnain, Rian Febrianto, Rahma Hidayaturrahman, (Alm) Harits Bagus Panuntun, Restu Ratri Astuti. Terimakasih karena telah menjadi sahabat bagi penyusun, tempat penyusun berbagi suka dan duka, dan pemberi semangat yang luar biasa bagi penyusun.
13. Warga Kos 37 : Dori, Ikhsan, dan Pak Mul. Terimakasih karena telah menjadi keluarga bagi penyusun ditempat kos, tempat penyusun menumpang tidur..
14. Teman-teman KKN angkatan 83 Posko 5 CM, Faiz, Sanjay, Ja'far, Mujib, Reza, Agnes, dan Aulia.
15. Pak dukuh Wonosalam, Pak RT 4, Pak RT 5, dan Pak RT 6, serta keluargaku disana mas Yun, budhe Warni, mbak Nik, Vito, Fahmi, Gita, dan Segenap warga Pedukuhan Wonosalam yang telah menyambut dengan hangat layaknya keluarga.
16. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka dari itu penyusun dengan senang hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membantu dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat

memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk membangun hukum pidana khususnya.

Yogyakarta, 15 Mei 2015

Eko Irianto Prayudha

NIM. 11340051

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……. i

ABSTRAK ……. ii

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ……. iii

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI …… iv

HALAMAN PENGESAHAN …….. vi

MOTTO …… vii

PERSEMBAHAN …… viii

KATA PENGANTAR ……. ix

DAFTAR ISI …… xiv

BAB I : PENDAHULUAN …… 1

A. Latar Belakang Masalah …… 1

B. Rumusan Masalah ……. 5

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian …….. 6

D. Telaah Pustaka …….. 6

E. Kerangka Teoretik ……. 10

F. Metode Penelitian …….. 12

G. Sistematika Pembahasan …… 15

BAB II : TINJAUAN UMUM PERADILAN MILITER, PERADILAN *IN ABSENTIA*, DAN TINDAK PIDANA DESERSI 17

A. Peradilan Militer ……. 17

B. Peradilan *In Absentia* ……. 40

C. Desersi …… 44

BAB III : TINJAUAN UMUM PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA ……. 47

A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta ……... 47

1. Daftar Pengadilan Militer di Indonesia …….. 47
2. Tinjauan umum mengenai Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta …….. 48
   a. Letak Geografis ……. 48
   b. Sejarah ……... 48
3. Visi Misi ……... 52
   a. Visi …….. 52
   b. Misi ……. 52
4. Yurisdiksi ……..... 53
5. Tugas Pokok dan Fungsi …….. 54
6. Struktur Organisasi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta……... 57

7. Daftar Perkara Masuk Tahun 2014 di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta ……..... 58

8. Bagan Penyelesaian Perkara …….. 59

B. Gambaran tentang Perkara Nomor 24-K/PM.II/11/AD/IV/2014 ……..... 60

BAB IV : IMPLEMENTASI PERADILAN *IN ABSENTIA* DALAM PERKARA PIDANA DESERSI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 24-K/PM.II/11/AD/IV/2014)…….. 63

A. Implementasi Peradilan *In Absentia* perkara pidana desersi dalam Putusan No. 24-K/PM.II/11/AD/IV/2014 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta …..... 63

B. Pertimbangan Majelis Hakim Militer yang memutus perkara Nomor: 24-K/PM.II/11/AD/IV/2014 …… 72

BAB V : PENUTUP ……. 81

A. Kesimpulan …….. 81

B. Saran ……. 83

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Daftar Perkara Masuk Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2011-2014.

Tabel 2 : Struktur Organisasi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Tabel 3 : Daftar Perkara Masuk Tahun 2014 di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Tabel 4 : Bagan Penyelesaian Perkara di Pengadilan Militer.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah militer berasal dari kata *miles*, yang dalam bahasa Yunani berarti orang-orang yang dipersiapkan dan ditugaskan untuk perang. [1] Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah ujung tombak pertahanan Indonesia, yang bertugas untuk menghalau ancaman dari luar maupun dalam negeri. Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.[2]

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.[3]

Berdasarkan keterangan diatas sudah jelas kedudukan TNI sangatlah diandalkan oleh masyarakat Indonesia dibidang pertahanan dan keamanan.

---

[1]Mayjen TNI S. Supriyatna, *Konsepsi Pembinaan dan Pengembangan Hukum Militer di Indonesia* dalam *Jurnal Hukum Militer Vol.1 No.5 November 2012*,(Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer Sekolah Tinggi Hukum Militer,2012),hlm.3,lihat juga S. R. Sianturi, *Pengenalan dan Pembangunan Hukum Militer Indonesia* , Pidato (sebagai Lektor Kepala) pada Dies Natalis Ke-32 Akademi Hukum Militer-Perguruan Tinggi Hukum Militer, tanggal 2 Oktober 1984, (Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1985), hlm.9.

[2]Pasal 1 ayat 21 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

[3] www.tni.mil.id/pages-2-peran-fungsi-dan-tugas.html, diakses pada 16 Februari 2015, Pukul 15.45 WIB.

Namun pada kenyataannya banyak sekali anggota TNI, baik dari Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU) yang melakukan tindak pidana yang merugikan bagi dirinya sendiri, orang lain, dan tentu saja Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam militer, berlaku 2 (dua) jenis hukum pidana yang berlaku bagi mereka, yakni hukum pidana sipil dan hukum pidana militer. Bahwa hukum pidana sipil ini juga berlaku bagi anggota-anggota tentara, antara lain ternyata dalam Pasal 1 dikatakan bahwa aturan-aturan umum termasuk juga bab IX KUHP pada umumnya berlaku dalam menggunakan KUHP militer.[4] Dalam Pasal 2 : jika perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tunduk pada KUHP militer tidak ada disebut disitu, maka dipakai perbuatan pidana yang tersebut dalam KUHP umum.[5] Dalam Pasal 3 : Ketentuan-ketentuan mengenai perbuatan-perbuatan yang dimuat dalam KUHP yang dilakukan di perahu atau di kapal, atau bersangkutan dengan perahu atau kapal angkatan perang, kecuali jika isi ketentuannya sendiri mengecualikan berlakunya atau jika perbuatan-perbuatan itu dikenakan aturan-aturan hukum pidana yang lebih berat.[6]

Demikian juga dengan pemberlakuan Hukum Acara bagi anggota militer. Hukum Acara bagi anggota militer disamping berlaku hukum acara pidana umum, berlaku juga hukum pidana khusus yaitu hukum acara pidana

---

[4] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (*Edisi Revisi)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm.22.

[5] *Ibid*.

[6] *Ibid*, hlm.23.

militer. Hukum acara pidana militer diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 1950, dimana didalam Pasal 2 menyebutkan bahwa bagi hukum acara pidana pada peradilan militer berlaku sebagai pedoman HIR dengan perubahan-perubahan seperti yang dimuat didalam Undang-Undang ini.[7] Dengan dicabutnya HIR,maka kata HIR pada Pasal-Pasal Undang-Undang No.6 Tahun 1950 tersebut harus dibaca KUHAP sebagai pedoman.[8]

Pengertian kata "pedoman" dalam Pasal 2 Undang-Undang No.6 Tahun 1950 adalah ketentuan-ketentuan KUHAP diterapkan dalam lingkungan peradilan militer untuk materi atau hal-hal yang tidak diatur dalam hukum acara pidana militer dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dan asas-asas pokok yang terdapat dalam hukum acara pidana militer baik yang tersurat maupun yang tersirat.[9]

Desersi adalah salah satu tindak pidana yang hanya berlaku untuk anggota militer karena hanya diatur dalam KUHPM dan tidak diatur dalam KUHP. Desersi yang dilakukan anggota TNI sebagaimana dijelaskan pada Pasal 87 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Pada penulisan skripsi ini, pemilihan judul **Implementasi Peradilan *In Absentia* Dalam Perkara Pidana Desersi (Studi Putusan Nomor 24-K/PM.II/11/AD/IV/2014)**,diangkat dengan beberapa pertimbangan, yaitu:

---

[7]Moch.Faisal Salam, *Peradilan Militer di Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2004), hlm.55.

[8]*Ibid.*

[9]*Ibid*,Hlm. 55-56.

1. Berdasarkan pra-penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Tindak pidana desersi yang diputus melalui Sistem Peradilan *In Absentia* dari tahun 2011-2014 di pengadilan ini, presentase terhadap jumlah perkara yang masuk tiap tahunnya bertambah besar. Dengan rincian sebagai berikut, yaitu :

Tabel. 1
Daftar Perkara Masuk Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2011-2014

No.	**Tahun Masuk Perkara**	**Jumlah Perkara Masuk**	**Jumlah Perkara *In Absentia* Tindak Pidana Desersi**	**Presentase**
1.	2011	65	16	24,6 %
2.	2012	109	33	30,3 %
3.	2013	104	35	33,7 %
4.	2014	72	28	38,9 %

2. Desersi adalah tindak pidana yang mencoreng nilai-nilai dalam Sumpah Prajurit dan Sapta Marga TNI. Sebagaimana Sumpah, maka itu adalah janji antara prajurit dengan Tuhannya bahwa prajurit tersebut akan menjalankan tugas sebagai prajurit TNI dengan sebaik-baiknya.
3. Terdakwa dalam Putusan Nomor : 24-K/PM.II/11/AD/IV/2014 adalah seorang anggota Komando Pasukan Khusus (KOPASSUS) berpangkat Sersan Kepala (SERKA), salah satu pasukan elit yang berada dibawah naungan TNI-AD.

4. Komitmen terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI dipertanyakan, karena terdakwa sudah kurang lebih 8 tahun menjadi prajurit TNI. Tentunya selama 8 tahun telah banyak mengalami suka duka sebagai prajurit TNI.

Prajurit TNI dituntut untuk menjunjung tinggi Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Dengan menghayati dan meresapi nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, setiap Prajurit Angkatan Perang Republik Indonesia memiliki sendi-sendi yang kukuh, kode etik dalam pergaulan,kode kehormatan dalam perjuangan, kode moral dalam perilaku dan pengamalan, serta sistem nilai dalam tata kehidupan yang mantap.[10]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dan untuk memperjelas arah penelitian ini, maka pokok permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi peradilan *In Absentia* perkara pidana desersi dalam Putusan No. 24-K/PM.II/11/AD/IV/2014 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta ?
2. Bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim Militer yang memutus perkara tersebut?

[10]Moch.Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2006), hlm.21-22.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :
   a. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peradilan *In Absentia* dengan terdakwa anggota TNI, terutama dalam perkara pidana desersi.
   b. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Militer yang memutus perkara *In Absentia* dalam kasus desersi tersebut.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah :
   a. Sebagai sumbangan khasanah ilmu dan wacana dalam pemikiran hukum positif yakni dibidang hukum pidana, khususnya hukum pidana militer.
   b. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum umumnya dan Prodi Ilmu Hukum pada khususnya, serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang peradilan *In Absentia* dalam perkara pidana desersi.

D. Telaah Pustaka

Beberapa karya ilmiah tentang desersi dan *In Absentia* Desersi di antaranya Eka Puspita Dewi dalam skripsinya yang berjudul **Pidana Tambahan Pemecatan dari Dinas Militer Dalam Perkara Desersi yang Diperiksa Secara *In Absensia***. Dalam penelitian ini, Eka Puspita Dewi

memaparkan tentang alasan adanya tambahan pidana pemecatan dalam peradilan *In Absensia* dalam perkara pidana desersi.[11] Sedangkan perbedaannya dengan skripsi berjudul **Implementasi Peradilan *In Absentia* dalam Perkara Pidana Desersi (Studi Putusan Nomor : 24-K/PM.II/11/AD/IV/2014)** terletak pada obyek penelitiannya. Skripsi ini lebih memaparkan tentang pelaksanaan peradilan In Absentia dalam perkara pidana desersi.

Kemudian skripsi Fatmawati Faharuddin dari Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul **Proses Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Desersi Secara *In Absensia* di Pengadilan Militer III-16 Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor : 115-K/PM.III-16/AD/IX/2013)**, memaparkan tentang pertimbangan yang mendasari pembenaran *(Justifikasi)* dalam tindak pidana desersi secara *In Absentia* dan bagaimana proses acara pemeriksaan tindak pidana desersi secara *In Absentia* di Pengadilan Militer III-16 Makassar pada putusan Nomor : 115-K/PM.III-16/AD/IX/2013.[12] Sedangkan perbedaannya dengan skripsi berjudul **Implementasi Peradilan *In Absentia* dalam Perkara Pidana Desersi (Studi Putusan Nomor : 24-K/PM.II/11/AD/IV/2014)** terletak pada tempat serta materi yang diteliti. Tempat Penelitian dari skripsi ini di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan

---

[11] Eka Puspita Dewi, "Pidana Tambahan Pemecatan dari Dinas Militer dalam Perkara Desersi yang Diperiksa Secara *In Absentia"*, *Skripsi*, Universitas Airlangga, Fakultas Hukum, Surabaya : 2011.

[12] Fatmawati Faharuddin, "Proses Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Desersi Secara *In Absentia* Di Pengadilan Militer III-16 Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor : 115-K/PM.III-16/AD/IX/2013)", *Skripsi*, Universitas Hasanuddin, Fakultas Hukum, Makassar : 2014.

materi yang diteliti tentang implementasi dari peradilan *In Absentia* dalam perkara pidana desersi.

Selanjutnya Skripsi dari Dwi Haryanto dari Universitas Sebelas Maret meneliti **Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Desersi yang Dilakukan oleh Anggota TNI (Studi Kasus di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta)**. Skripsi ini memaparkan juga tentang dasar pertimbangan hakim yang memutus perkara desersi di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tidak hanya berdasarkan Pasal 87,88,89 KUHPM, tetapi juga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan. [13] Sedangkan perbedaannya dengan skripsi berjudul **Implementasi Peradilan *In Absentia* dalam Perkara Pidana Desersi (Studi Putusan Nomor : 24- K/PM.II/11/AD/IV/2014)** terletak pada materi yang diteliti. Materi yang diteliti dalam skripsi ini adalah keseluruhan dari pelaksanaan peradilan *In Absentia* dalam perkara pidana desersi Nomor 24-K/PM.II/11/AD/IV/2014.

Lalu Skripsi dari Eko Wendra dari Universitas Janabadra yang berjudul **Tinjauan Yuridis terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) yang Melakukan Tindak Pidana Desersi (Study Kasus di Pengadilan Militer II/11 Yogyakarta)**, Eko Wendra memaparkan bahwa terjadinya tindak pidana desersi yang diatur dalam Pasal 87,88, dan 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) ada 2

[13]Dwi Haryanto,"Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI (Studi Kasus di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta)", S*kripsi*, Universitas Sebelas Maret, Fakultas Hukum, Surakarta : 2008.

(dua), yaitu faktor internal dan faktor eksternal, dan sanksi pidana pokok berupa pidana penjara dan sanksi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer yang diatur dalam Pasal 6 KUHPM.[14]Sedangkan perbedaannya dengan skripsi berjudul **Implementasi Peradilan *In Absentia* dalam Perkara Pidana Desersi (Studi Putusan Nomor : 24-K/PM.II/11/AD/IV/2014)** terletak pada materi yang diteliti. Dalam skripsi ini yang diteliti adalah keseluruhan dari pelaksanaan peradilan *In Absensia* dalam perkara pidana desersi Nomor 24- K/PM.II/11/AD/IV/2014, sedangkan skripsi milik Eko Wendra hanya menitikberatkan pada dasar hukum tindak pidana desersi.

Selanjutnya ada referensi skripsi dengan tema non militer yang diperiksa dan diadili secara *In Absentia*, misalnya skripsi yang dibuat oleh Ahmad Farhan Faris dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul **Peradilan *In Absentia* Dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif)**, memaparkan komparasi analisis penanganan pelaku tindak pidana korupsi secara *In Absentia*, ditarik dari sudut pandang Hukum Islam dan Hukum Positif.[15] Sedangkan perbedaanya dengan skripsi berjudul **Implementasi Peradilan *In Absentia* dalam Perkara Pidana Desersi (Studi Putusan Nomor : 24-**

---

[14] Eko Wendra, "Tinjauan Yuridis Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi (Study Kasus di Pengadilan Militer II/11 Yogyakarta)", *Skripsi*, Universitas Janabadra Yogyakarta, Fakultas Hukum, Yogyakarta: 2012.

[15]Ahmad Farhan Faris, "Peradilan In Absentia Dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif)", S*kripsi*, Universitas Negeri Islam (UIN Syarif Hidayatullah), Fakultas Syariah dan Hukum, Jakarta : 2011.

K/PM.II/11/AD/IV/2014), terletak pada subyek dan obyek penelitian. Subyek penelitian skripsi ini adalah dengan terdakwa seorang anggota militer. Obyek yang diteliti adalah perkara pidana desersi yang merupakan tindak pidana militer murni.

E. Kerangka Teoretik

Dalam menganalisis permasalahan ini peneliti menggunakan teori-teori, yaitu :

1. *Strafbaar Feit*

   Straafbaar Feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya, yaitu : tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat dipidana.[16]

   Moeljatno yang menerjemahkan istilah *Strafbaar Feit* sebagai "perbuatan pidana" menyimpulkan rumusan tindak pidana dari Simons dan van Hamel mengandung dua pengertian, sebagai berikut :

   a. Bahwa *feit* dalam *Strafbaar Feit* berarti *handeling*, kelakuan, atau tingkah laku;

   b. Bahwa pengertian *Strafbaar Feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.[17]

---

[16]Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm.160.

[17]*Ibid*, hlm.162.

2. *Zuiver Militaire Delict*

Strafbaar Feit inilah yang merupakan akar dari *Zuiver Militaire Delict* (Tindak pidana militer murni). Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus untuk militer.[18]

Contoh:[19]

a. Tindak Pidana Insubordinasi yang tertera pada Pasal 105-109 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
b. Tindak pidana Disersi pada Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer(KUHPM).

Tindak Pidana Meninggalkan Pos Penjagaan Pasal 118 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

3. *Wilstheorie* (teori kehendak)

Teori Kehendak (*wilstheorie*) diajarkan oleh von Hippel (Jerman) dalam bukunya *Die Grenze Vorsatzund Fahrlassigkeit* tahun 1903. Menurut teori ini, kesengajaan merupakan kehendak melakukan suatu perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Artinya, akibat yang ditimbulkan merupakan kehendak dilakukannya suatu perbuatan

[18]Adis Nevi Yuliani, Tinjauan Penanganan Kasus Insubordinasi Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia, *skripsi*, Universitas Hassanudin, Fakultas Hukum, Makassar :2013, hlm.18.

[19]*Ibid.*

tertentu atau perbuatan itu dilakukan bertujuan menimbulkan suatu akibat tertentu.[20]

4. *Doel Theorien* (Teori Relatif)

Teori Relatif atau *Doel Theorien* berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat.[21] Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakuan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolute atas keadilan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*), penelitian dilaksanakan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan sasaran data adalah keterangan yang langsung diberikan oleh Majelis Hakim yang memutus perkara Putusan Nomor 24-K/PM.II/11/AD/IV/2014. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*) dengan mengkaji dan meneliti berbagai dokumen atau literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini, yakni dokumen yang berhubungan dengan Peradilan *In Absentia* dalam Tindak Pidana Perkara Desersi, seperti Berkas Putusan,

---

[20]*Ibid*, hlm.202-203.

[21] www.thezmoonstr.blogspot.com/2013/07teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan.html?m=1, akses 03 Maret 2015 Pukul 23.12 WIB

Buku Register Perkara, dan dokumen-dokumen lain yang mendukung penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yaknimendeskripsikan dan menganalisis implementasi peradilan *In Absentia* pada Putusan Nomor 24-K/PM.II/11/AD/IV/2014 , yakni tentang tindak pidana desersi.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Skripsi ini dikaji secara yuridis yakni mengkaji konsep normatif yang berkaitan dengan perkara desersi dan peradilan *In Absentia* yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

4. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Primer

Data primer atau data dasar dalam penelitian ini diperoleh langsung dari narasumber yakni Majelis Hakim yang mengutus perkara Putusan Nomor 24-K/PM.II/11/AD/IV/2014 atau bahan hukum primer lainnya, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa peraturan perUndang-Undangan, yakni UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Militer (KUHPM), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Teks Sumpah Prajurit TNI, dan Teks Sapta Marga TNI.

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan artikel ilmiah tentang hukum yang terkait dengan tema.

c. Bahan Tersier

Bahan tersier diperoleh dari kamus dan ensiklopedi hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi dilakukan dilakukan dalam setiap awal pembuatan suatu karya ilmiah. Observasi dilakukan dengan cara mencatat dan mengelompokkan hal-hal yang nantinya digunakan sebagai bahan penelitian, serta pendataan calon narasumber.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan guna memperoleh data-data primer yang berkaitan dengan penelitian ini, bertempat di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Wawancara akan dilakukan dengan sasaran para narasumber yang terlibat didalam proses yang menghasilkan Putusan Nomor 24-K/PM.II/11/AD/IV/2014, terutama Majelis Hakim yang memutus perkara.

c. Studi Pustaka

Studi Pustaka dilakukan untuk memperoleh sebagian data primer dan juga untuk melengkapi data-data lainnya yang sifatnya penting untuk kelanjutan penelitian ini. Selain itu juga, Studi pustaka sebagai bahan untuk menganalisis hasil dari data primer yang diperoleh dengan teknik wawancara.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam skripsi ini menggunakan teknik analisis data deduktif yaitu mengolah data yang didapat dari sumber data primer., sekunder, dan tersier dengan analisis deduktif yaitu analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti membagi pembahasan dalam 5 bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *Pertama* berisi Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua* berisi, Pengertian Peradilan *In Absentia*, Tinjauan umum Peradilan Militer, Peradilan *In Absentia*, dan Tindak pidana desersi.

Bab *Ketiga* berisi tentang gambaran umum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, meliputi : letak geografis, aturan yang mengatur tentang lembaga tersebut, sejarah, visi, misi, wilayah hukum serta gambaran kasus.

Bab *Keempat* berisi tentang analisis data atas hasil penelitian yang akan membahas tentang Implementasi Peradilan *In Absentia* perkara pidana desersi dalam Putusan No. 24-K/PM.II/11/AD/IV/2014 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan pertimbangan Majelis Hakim Militer yang memutus perkara tersebut.

Bab *Kelima* merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari rumusan masalah dan uraian hasil penelitian dari analisis yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi peradilan *In Absentia* dalam perkara No. 24-K/PM.II/11/AD/IV/2014 di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, sudah sesuai dengan hukum acara dan aturan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Terdakwa yang desersi dihitung sejak tanggal 06 November 2013 hingga saat putusan ini dibuat tidak sama sekali menunjukkan itikad baik untuk memberi kabar kepada Kesatuannya, baik melalui surat, telepon, atau datang sendiri ke Kesatuannya. Peradilan *in absentia* diterapkan dalam perkara ini dikarenakan Terdakwa sama sekali tidak hadir dalam persidangan, setelah pemanggilan sebanyak 3 kali oleh pihak Oditurat Militer II-11 Yogyakarta. Dalam perkara ini, Terdakwa di jatuhi hukuman pidana penjara 10 bulan. Penjatuhan hukuman tersebut sudah sesuai dengan Pasal 87 Ayat (1) dan Pasal 87 Ayat (2), dimana hukuman maksimal untuk anggota TNI yang melakukan tindakan desersi dalam waktu damai adalah 2 tahun 8 bulan.

Terdakwa dalam perkara ini dijatuhi hukuman pidana penjara 10 bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Penjatuhan pidana tambahan ini dirasa layak, dikarenakan selama dari proses penyidikan sampai dengan diputusnya, terdakwa tidak pernah menunjukkan diri dalam masa 3 kali pemanggilan oleh oditur militer. Oleh karena itu terdakwa dianggap tidak mempunyai itikad baik dan niat untuk menjadi seorang prajurit TNI, sehingga menurut para Majelis Hakim terdakwa tidak layak dipertahankan sebagai prajurit TNI.

2. Pertimbangan majelis hakim ini didukung oleh barang bukti dan keterangan saksi yang diajukan dimuka persidangan. Saksi-1 memaparkan kronologi awal di PTPAD ketika terdakwa diajak ke tenda kolat untuk latihan tetapi tidak kunjung menyusul dan kemudian menghilang. Saksi-2 dan Saksi-3 menyatakan bahwa terdakwa memang meninggalkan kesatuan lebih dari 30 hari tanpa ijin. Namun dari 3 saksi tersebut tidak ada satupun yang mengetahui alasan mengapa terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin. Tidak dibenarkan dengan alasan apapun meninggalkan kesatuan tanpa ijin, apalagi terdakwa meninggalkan Kesatuannya ketika sedang bertugas.

   Dalam hal ekseskusi terdakwa, menurut salah satu hakim anggota yang memutus perkara desersi Serka Syahroni, Mayor (Chk) Ahmad Effendi, S.H., M.H. menyatakan bahwa terdakwa yang melarikan diri itu belum

ditemukan, maka tidak dapat diekseskusi, kecuali nanti jika sudah tertangkap, maka langsung dieksekusi oleh oditur militer.[1]

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, penyusun mempunyai saran-saran konstruktif guna merespon temuan data dan analisis penyusun terhadap pokok permasalahan yang ada, diantaranya:

1. Untuk Hakim

   Dalam hal pembuktian di persidangan, akan lebih baik apabila para saksi tetap dihadirkan didalam persidangan, walaupun didalam hukum acaranya memungkinkan untuk menggunakan keterangan saksi dibawah sumpah yang ada didalam Bukti Acara Pemeriksaan (BAP). Dengan mendengarkan keterangan para saksi sendiri, Majelis Hakim akan optimal dalam mempertimbangkan hukuman apa yang paling tepat untuk terdakwa.

2. Untuk Penyidik / Polisi Militer

   Dalam hal pengumpulan informasi, menurut penyusun tetap perlu memanggil istri terdakwa sebagai saksi. Dalam hal ini walaupun istri tidak terkait masalah dinas militer, tetapi istri terdakwa adalah salah satu orang terdekat yang mungkin dapat memberikan informasi mengenai keberadaan terdakwa. Sehingga, terdakwa bisa segera

[1]Hasil Wawancara dengan Mayor (Chk) Ahmad Effendi, S.H. M.H. Pada 30 Maret 2015 Pukul 08.35 WIB.

ditemukan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka hukum, Kesatuan, dan Negaranya.

3. Untuk TNI Khususnya Kesatuan Grup-2 Kopassus Kartasura
   a. Masih maraknya desersi dikalangan Tentara Nasional Indonesia (TNI), membuktikan bahwa bukan hanya pelatihan akademik, fisik, dan kedisiplinan semata yang penting untuk menunjang kemampuan anggota TNI, tetapi pelatihan Mental dan Keagamaan harus ditingkatkan. Dengan peningkatan pelatihan mental dan agama, diharapkan para anggota TNI selalu siap siaga baik lahir maupun batin untuk menghadapi situasi apapun.
   b. Semboyan Kopassus sendiri adalah “Berani, Benar, Berhasil”. Dalam hal ini terdakwa sebagai anggota Kopassus tidak mencerminkan semboyan tersebut. Perlu adanya peningkatan tentang pemahaman agar semua anggota Kopassus dapat menjadi prajurit yang berani, benar, dan selalu berhasil dalam setiap misi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

B. Penelitian Hukum

Adis Nevi Yuliani, 2013,Tinjauan Penanganan Kasus Insubordinasi Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia, *skripsi*, Universitas Hassanudin, Fakultas Hukum, Makassar : tidak diterbitkan.

Ahmad Farhan Faris, 2011,Peradilan In Absentia Dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif), *skripsi*, Universitas Negeri Islam (UIN Syarif Hidayatullah), Fakultas Syariah dan Hukum, Jakarta : tidak diterbitkan.

Anny Yuserlina, 2011, Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Desersi (Studi Kasus Pengadilan Militer I-03 Padang), *Artikel*, Universitas Andalas, Pasca Sarjana, Padang :tidak diterbitkan.

Darwan, Prinst, 2003, *Peradilan Militer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Dwi Haryanto, 2008, Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI (Studi Kasus di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta), *skripsi*, Universitas Sebelas Maret, Fakultas Hukum, Surakarta :tidak diterbitkan.

Eka Puspita Dewi, 2011,Pidana Tambahan Pemecatan Dari Dinas Militer Dalam Perkara Desersi Yang Diperiksa Secara *In Absensia*, *skripsi*, Universitas Airlangga, Fakultas Hukum, Surabaya :tidak diterbitkan.

Eko Wendra, 2012,Tinjauan Yuridis Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi (Study Kasus di Pengadilan Militer II/11 Yogyakarta), *Skripsi*, Universitas Janabadra Yogyakarta, Fakultas Hukum, Yogyakarta: tidak diterbitkan.

Faisal Salam, Moch, 2001, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Faisal Salam, Moch, 2004, *Peradilan Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Faisal Salam, Moch, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Fatmawati Faharuddin, 2014, Proses Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Desersi Secara *In Absensia* Di Pengadilan Militer III-16 Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor :115-K/PM.III-16/AD/IX/2013), *skripsi*, Universitas Hasanuddin, Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum, Makassar : tidak diterbitkan.

Hamzah, Andi, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hamzah, Andi, 2010, (Edisi Revisi) *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Kansil, C.S.T., 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Marpaung, Leden, 2005, *Asas-Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 2008, (*Edisi Revisi) Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Prodjodikoro, Wirjono, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Sianturi S.R., 1985, *Pengenalan dan Pembangunan Hukum Militer Indonesia* , "Pidato (sebagai Lektor Kepala) pada Dies Natalis Ke-32 Akademi Hukum Militer-Perguruan Tinggi Hukum Militer", Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta.

Sjarif, Aminuddin, 1996, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rhineka Cipta, Jakarta.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

PENGADILAN MILITER II – 11 YOGYAKARTA
Jl. Perempatan Ring Road Timur, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
Telp.(0274) 452220 (Fax) (0274) 452254
E-mail : dilmilyogya@ymail.com Website : www.dilmil-yogyakarta.go.id

Nomor : W.2.MIL.04/ 165 / B / VI /2015 Yogyakarta, 03 Juni 2015
Klasifikasi : Biasa
Perihal : Telah melakukan penelitian di Pengadilan Militer II-11 Yka.

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga

di

Yogyakarta

1. Dasar :

a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar TNI ke Mahkamah Agung R.I.

b. Surat Ketua Prodi Ilmu Hukum Nomor : UIN.03/DS.1/PP.578/2015 tanggal Maret 2015, tentang Permohonan Ijin Penelitian.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas kami laporkan bahwa Mahasiswa atas nama :

Nama	:	EKO IRIANTO PRAYUDHA
Nomor Mhs	:	11340051
Fakultas	:	Syariah dan Hukum
Universitas	:	UIN Sunan Kalijaga
Alamat	:	Jl. Marsda Adisutcipto Yogyakarta 55281.

Siswa tersebut diatas telah selesai melakukan penelitian / Riset di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagai syarat dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :

"IMPLEMENTASI PERADILAN IN ABSENTIA DALAM PERKARA PIDANA DESERSI (STUDI PUTUSAN NOMOR ; 24-K/PM.II/11/AD/IV/2014)."

3. Demikian mohon dimaklumi.

A.n. Kepala Pengadilan Militer II-11
Waka
Ub
Kataud

Aulisa Dandel, S.H.
Kapten Sus NRP. 533192

PETA DISLOKASI SATUAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA

KODAM III / SILIWANGI

KODAM V / BRAWIJAYA

LAUT JAWA

SAMUDERA INDONESIA

BREBES, TEGAL, PEMALANG, BATANG, PEKALONGAN, KENDAL, SEMARANG, UNGARAN, JEPARA, KUDUS, PATI, REMBANG, DEMAK, BLORA, PURWODADI, PURBALINGGA, BANJARNEGARA, WONOSOBO, TEMANGGUNG, SALATIGA, PURWOKERTO, BANYUMAS, SRAGEN, MAGELANG, BOYOLALI, GOMBONG, SURAKARTA, KEBUMEN, KLATEN, KARANGANYAR, CILACAP, PURWOREJO, SLEMAN, SUKOHARJO, NUSA KAMBANGAN, YOGYAKARTA, WATES, BANTUL, WONOGIRI, WONOGARI

LEGENDA

- BATAS KODAM
- BATAS KOREM
- BATAS KODIM
- BATAS WILAYAH HUKUM
- JALAN NEGARA
- JALAN KABUPATEN
- JALAN KERETA API
- JALAN KECAMATAN
- POM : POLISI MILITER
- SUNGAI
- SAWAH
- KAMPUNG
- DANAU
- GRADASI KETINGGIAN
- KOREM
- KODIM
- BRIGADE INFANTRI
- RESIMEN / GRUP
- KAVALERI TANK
- INFANTERI
- ALTILERI MEDAN
- PUSDIKTOP
- KAVALERI PANSER
- AKMIL : AKADEMI MILITER

PETUNJUK LETAK PETA

REMOVE PETA
HASIL DIGIT ULANG DARI
PETA INFRISAR TOPOGRAFI SKALA 1 : 250.000

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulisa Dandel, S.H.

Jabatan : KATAUD

Alamat : Jl. Ring Road Timur, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Eko Irianto Prayudha

NIM : 11340051

Alamat : Gedangan, Sentolo, Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 30 Maret 2015 bertempat di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, guna melengkapi data skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI PERADILAN *IN ABSENTIA* DALAM PERKARA PIDANA DESERSI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 24-K/PM.II/11/AD/IV/2014)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 3 Juni 2015

PENGADILAN MILITER

Aulisa Dandel, S.H

Kapten (Sus) NRP. 533192

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kapten Cpm Abidin
Jabatan : Pasiidik Denpom IV/4 Ska.
Alamat : Jl. Aripin no. 3 Surakarta

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Eko Irianto Prayudha
NIM : 11340051
Alamat : Gedangan, Sentolo, Sentolo, Kulon Progo, Kulon Progo, Yogyakarta
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 12 Mei 2015 bertempat di DENPOM IV/4 SURAKARTA, guna melengkapi data skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI PERADILAN *IN ABSENTIA* DALAM PERKARA PIDANA DESERSI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 24-K/PM.II/11/AD/IV/2014).**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Solo, 12 Mei 2015

Pasiidik

(Abidin)

Kapten Cpm Nrp. 29200 1211

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Effendi, S.H., M.H.

Jabatan : Kelompok Hakim Militer Gol. IV

Alamat : Jl. Ring Road Timur, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Eko Irianto Prayudha

NIM : 11340051

Alamat : Gedangan, Sentolo, Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 30 Maret 2015 bertempat di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, guna melengkapi data skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI PERADILAN *IN ABSENTIA* DALAM PERKARA PIDANA DESERSI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 24-K/PM.II/11/AD/IV/2014)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 3 Juni 2015

PENGADILAN MILITER II-11

Ahmad Effendi, S.H., M.H

Mayor (Chk) NRP. 11020002860972

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Idris, S.H.

Jabatan : Kelompok Hakim Militer Gol. IV

Alamat : Jl. Ring Road Timur, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Eko Irianto Prayudha

NIM : 11340051

Alamat : Gedangan, Sentolo, Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 11 Mei 2015 bertempat di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, guna melengkapi data skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI PERADILAN *IN ABSENTIA* DALAM PERKARA PIDANA DESERSI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 24-K/PM.II/11/AD/IV/2014)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 3 Juni 2015

PENGADILAN MILITER II-11

M. Idris

Mayor (Sus) NRP. 524413

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 24-K/PM.II -11/AD/IV/2014

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SYAHRONI.
Pangkat / NRP : Serka / 21020088401281.
Jabatan : Ba Ops-2/21.
Kesatuan : Grup-2 Kopassus.
Tempat dan tanggal lahir : Tabalong, 26 Desember 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Grup-2 Kopassus Kartasura, Sukoharjo.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 YKA TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Grup-2 Kopassus selaku Papera Nomor : Kep/ 02 / III /2014 tanggal 20 Maret 2014.

2 Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-21/ IV /2014 tanggal 1 April 2014.

3. Surat Keterangan dari Kasi Intel an.Komandan Grup-2 Kopassus Nomor : B / 601 / VII / 2014 tanggal 21 Juli 2014 menyatakan Terdakwa sedang desersi dan sampai sekarang belum kembali ke satuan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Surat panggilan untuk menghadap persidangan Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-21/ IV /2014 tanggal 1 April 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan dipersidangan dan keterangan- keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Desersi dalam waktu damai "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar daftar absensi An. Serka Syahroni NRP. 21020088401281 Ba Ops-2/21 Grup-2 Kopassus sejak bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Januari 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat di bawah ini, yaitu sejak tanggal enam bulan Nopember tahun 2000 tiga belas sampai dengan tanggal dua puluh sembilan bulan Januari tahun 2000 empat belas, setidak-tidaknya dalam Tahun 2000 tiga belas sampai dengan tahun 2000 empat belas bertempat di Ma Grup-2 Kopassus Surakarta atau setidak tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif di Grup-2 Kopassus dengan pangkat Serka NRP. 21020088401281 dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan diberhentikan dari dinas militer.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya sejak tanggal 6 Nopember 2013 pada saat mengikuti latihan Training Center (TC) di Pusat Terjun Payung Angkatan Darat (PTPAD) Pondok Cabe.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa di Kalimantan Selatan, di rumah mertua Terdakwa dan di sekitar Solo Raya namun tidak diketemukan.

4. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 Nopember 2013 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2014 atau selama 85 (delapan puluh lima) hari secara berturut-turut atau selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara beturut-turut.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Grup-2 Kopassus tidak sedang dipersiapkan tugas operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini tidak hadir di persidangan , namun para Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom IV/4 Surakarta masing-masing pada tanggal 8 dan 10 Januari 2014 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer namun tidak hadir di persidangan dan saat dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik Polisi Militer telah dilengkapi dengan Berita Acara Penyumpahan maka keterangan dimaksud sama nilainya apabila para Saksi hadir di persidangan.

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer untuk membacakan keterangan para Saksi sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : SUROSO.
Pangkat/NRP : Serka/21020181610282.
Jabatan : Danru 3/3/1/21.
Kesatuan : Grup-2 Kopassus.
Tempat dan tanggal lahir : 17 Pebruari 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Asrama Grup-2 Kopassus Rt. 06 Rw.14 Kel. Pucangan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2004 di Kesatuan Grup-2 Kopassus, hanya sebatas hubungan dinas antara atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 6 Nopember 2013, pada saat mengikuti latihan Training Center (TC) di Pusat Terjun Payung Angkatan Darat (PTPAD) Pondok Cabe Jakarta dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2013 sekira pukul 06.30 Wib Saksi mengajak Terdakwa ke tenda Kolat untuk latihan terjun payung, namun Terdakwa menjawab " Ya nanti saya menyusul ", tetapi sampai sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa tidak menyusul sehingga Saksi mengecek ke barak tempat istirahat tetapi Terdakwa tidak ada.

4. Bahwa pada hari Jum`at tanggal 12 Nopember 2013, Saksi menerima telepon dari istri Terdakwa (Sdri. Widowati Sari Dewi, SE) yang menanyakan keberadaan Terdakwa, karena istri Terdakwa tidak dapat menghubungi Terdakwa melalui telepon.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi melapor kepada Pa Ops PTPAD Kapten Inf Rommy kalau Terdakwa tidak ada di PTPAD, dan menurut Kapten Inf Rommy bahwa Terdakwa ijin pulang ke Solo untuk menunggu istrinya yang akan melahirkan, karena menurut keterangan dokter istri Terdakwa akan melahirkan sekira tanggal 12 - 13 Nopember 2013, kemudian Saksi melaporkan kembali bahwa Terdakwa juga tidak ada di rumahnya yang beralamat di Asrama Grup-2 Kopassus Kartasura Sukoharjo, mendapat laporan tersebut selanjutnya Kapten Inf Rommy menelpon istri Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa dan dijawab oleh istri Terdakwa bahwa suaminya (Terdakwa) tidak ada di Solo.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan tanpa ijin Kesatuannya, karena selama latihan di PTPAD Terdakwa terlihat biasa saja dan tidak pernah menceritakan permasalahan yang dihadapinya.

7. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan ke Kesatuan tentang keberadaannya baik lewat surat, telepon maupun datang langsung ke Kesatuan.

8. Bahwa dari Kesatuan Grup-2 Kopassus telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Surakarta dan menghubungi istri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa serta keluarga Terdakwa di Kalimantan melalui telepon, namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa iji dari Komandan Kesatuannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Grup-2 Kopassus tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Saksi-2 : Nama lengkap : MARSEL TEIN.
Pangkat/NRP : Serka/31950268890573.
Jabatan : Ba Intel Ki 2 Yon 21.
Kesatuan : Grup-2 Kopassus.
Tempat dan tanggal lahir : Soe NTT, 10 Mei 1973.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen.
Alamat tempat tinggal : Asrama Grup-2 Kopassus, Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinas di Grup-2 Kopassus pada tahun 2004 dan pernah melaksanakan tugas Operasi di Aceh bersama Terdakwa, kenal hanya sebatas hubungan dinas antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 6 Nopember 2013 yaitu pada saat Terdakwa melaksanakan perintah Training Center di Pusat Terjun Payung Angkatan Darat (PTPAD) Pondok Cabe Jakarta dan sampai dengan sekarang tidak diketahui keberadaannya.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindakan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pada tanggal 24 Nopember 2013 setelah diberitahu oleh Danki-2/21 Kapten Inf Arif Novianto melalui telepon.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Kesatuannya karena pada saat itu Terdakwa sedang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengikuti Training Center di PTPAD sedangkan Saksi sedang melatih Raider 411/Kostrad di Batujajar Bandung.

5. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahu ke Kesatuan tentang keberadaannya baik lewat surat, maupun telepon, dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor.

6. Bahwa dari Kesatuan Grup-2 Kopassus telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa orang tuanya di Kalimantan Selatan yang dilakukan oleh Serka Indro Purnomo lalu di rumah mertuanya di Nusukan Solo, serta di sekitar Solo Raya namun Terdakwa tidak diketemukan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Grup-2 Kopassus tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Saksi-3 : Nama lengkap : NURHADI.
Pangkat/NRP : Serda/31970332140776.
Jabatan : Bamin Log/Juyar Ki-2/21.
Kesatuan : Grup-2 Kopassus.
Tempat dan tanggal lahir : Demak, 2 Juli 1976.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Asrama Grup-2 Kopassus Kec Kartasura Kab. Sukoharjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2005 namun hanya sebatas hubungan dinas antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 6 Nopember 2013 pada saat melaksanakan perintah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Training Center di PTPAD Pondok Cabe Jakarta dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan..

3. Bahwa Terdakwa sejak minggu ke-2 bulan Nopember 2013 sampai dengan sekarang tidak melaksanakan apel pagi maupun apel siang dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan).

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan karena pada saat itu Terdakwa sedang mengikuti Training Center di PTPAD sedangkan Saksi sebagai Bamin Log/ Juyar Ki-2/21 berada di Markas Grup-2 Kopassus Kartasura.

5. Bahwa Kesatuan Grup-2 Kopassus telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa ke rumah orang tuanya di Kalimantan Selatan yang dilakukan oleh Serka Indro Purnomo anggota Yon-22, lalu di rumah mertuanya di Nusukan Solo, serta di sekitar Solo Raya namun Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya Terdakwa tidak pernah memberitahu ke Kesatuan tentang keberadaannya baik lewat surat, maupun telepon, dan Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventaris kantor.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Grup-2 Kopassus tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa sejak tingkat penyidikan sampai dengan persidangan ini, terhadap Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan karena berdasarkan Berita Acara tidak diketemukannya Tersangka pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2014 sekira pukul 09.00 di Madenpom IV/4 Surakarta dan surat jawaban panggilan Oditur Militer dari Kasi Intel an.Komandan Grup-2 Kopassus Nomor : B / 601 / VII / 2014 tanggal 21 Juli 2014 menyatakan Terdakwa sedang desersi dan sampai sekarang belum kembali ke satuan.

Menimbang : Bahwa dalam hal berkas perkara desersi yang Terdakwanya sudah tidak ditemukan lagi, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara (Vide Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi An. Serka Syahroni NRP. 21020088401281 Ba Ops-2/21 Grup-2 Kopassus sejak bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Januari 2014.

Telah dibacakan dan diterangkan sebagai barang bukti perbuatan Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Saksi, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif di Grup-2 Kopassus dengan pangkat Serka NRP. 21020088401281 dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan diberhentikan dari dinas militer.

2 Bahwa benar pada tanggal 6 Nopember 2013 sekira pukul 06.30 Wib saat Saksi-1 dan Terdakwa mengikuti latihan Training Center (TC) di Pusat Terjun Payung Angkatan Darat (PTPAD) Pondok Cabe Jakarta, Saksi-1 mengajak Terdakwa ke tenda Kolat untuk melakukan latihan, namun Terdakwa menjawab " Ya nanti saya menyusul ", tetapi sampai pukul 11.00 Wib Terdakwa tidak menyusul sehingga Saksi-1 mengecek ke barak tempat istirahat tetapi Terdakwa tidak ada dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3 Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi-1 melapor kepada Pa Ops PTPAD yaitu Kapten Inf Rommy kalau Terdakwa tidak ada di PTPAD dan menurut Kapten Inf

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rommy bahwa Terdakwa ijin pulang ke Solo untuk menunggu istrinya yang akan melahirkan sekira tanggal 12 - 13 Nopember 2013.

4 Bahwa benar pada hari Jum`at tanggal 12 Nopember 2013, Saksi-1 menerima telepon dari istri Terdakwa (Sdri. Widowati Sari Dewi, SE) yang menanyakan keberadaan Terdakwa karena istri Terdakwa juga tidak dapat menghubungi Terdakwa melalui telepon, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Kapten Inf Rommy kalau Terdakwa juga tidak ada di Solo, dan setelah mendapat laporan tersebut selanjutnya Kapten Inf Rommy menelpon istri Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa dan istri Terdakwa mengatakan suaminya tidak ada di Solo.

5. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik lewat surat, telepon maupun datang langsung ke Kesatuan.

6. Bahwa benar Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Surakarta, Solo dan Kalimantan Selatan serta menghubungi istri Terdakwa serta keluarga Terdakwa namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.

7. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran di Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Grup-2 Kopassus tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

8. Bahwa benar berdasarkan daftar absensi Grup-2 Kopassus, Terdakwa melakukan ketidak hadiran di Kesatuannya sejak tanggal 6 Nopember 2013 dan sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara in absensia pada tanggal 22 Juli 2014 maka Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tersebut selama 260 (dua ratus enam puluh) hari dan hal itu dilakukan secara berturut-turut atau selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan menguraikan sendiri pembuktiannya dan mengenai lamanya pemidanaan yang dimohonkan, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer "

Unsur kedua : " Yang Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin "

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Militer "

Berdasarkan pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan Militer adalah mereka, yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI-AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif di Grup-2 Kopassus dengan pangkat Serka NRP. 21020088401281 dan sampai dengan persidangan ini belum ada keputusan diberhentikan dari dinas militer.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang militer adalah juga Warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum pidana dan juga hukum pidana militer.

3. Bahwa benar Grup-2 Kopassus adalah salah satu Kesatuan dari Angkatan Darat yang berada di Propinsi Jawa Tengah dan sebagaimana kesatuan-kesatuan lainnya di lingkungan TNI maka terhadap para personilnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut sebagaimana layaknya seorang Prajurit sesuai dengan Surat Keputusan pejabat yang berwenang, demikian juga halnya Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : " Militer " telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa karena unsur ini merupakan alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur dimaksud sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan sengaja.

Bahwa menurut Memori Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya / perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah apabila seseorang tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa yang dimaksud tanpa ijin tanpa prosedur dan tata cara perijinan yang telah ditetapkan kesatuan karena setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi harus mengikuti prosedur dan tata cara tersebut dan hal itu berlaku bagi setiap Prajurit, Termasuk Terdakwa. Sedangkan yang berhak memberikan ijin tersebut hanya Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajaukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 6 Nopember 2013 sekira pukul 06.30 Wib, Saksi-1 (Serka Suroso) dan Terdakwa yang sama-sama sedang mengikuti Training Center (TC) di Pusat Terjun Payung Angkatan Darat (PTPAD) Pondok Cabe Jakarta, mengajak Terdakwa ke tenda Kolat untuk melakukan latihan,lalu dijawab Terdakwa dengan mengatakan " Ya nanti saya menyusul ", tetapi sampai pukul 11.00 Wib Terdakwa tidak menyusul sehingga Saksi-1 mengecek ke barak tempat istirahat tetapi Terdakwa tidak ada. dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi-1 melapor kepada Pa Ops PTPAD yaitu Kapten Inf Rommy kalau Terdakwa tidak ada di PTPAD dan menurut Kapten Inf Rommy, Terdakwa ijin pulang ke Solo untuk menunggui istrinya yang akan melahirkan sekira tanggal 12 - 13 Nopember 2013.

3. Bahwa benar pada hari Jum`at tanggal 12 Nopember 2013, Saksi-1 menerima telepon dari istri Terdakwa (Sdri. Widowati Sari Dewi, SE) yang menanyakan keberadaan Terdakwa karena istri Terdakwa juga tidak dapat menghubungi Terdakwa melalui telepon, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Kapten Inf Rommy kalau Terdakwa tidak ada di Solo. Setelah mendapat laporan tersebut selanjutnya Kapten Inf Rommy menelpon istri Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa lalu istri Terdakwa mengatakan suaminya tidak ada di Solo dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : "
Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin " telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : " Dalam waktu damai ".

Unsur ini menunjukkan waktu / saat perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku (Terdakwa), sedangkan yang dimaksud " Dalam waktu damai " yaitu suatu keadaan pada saat tertentu dimana pada saat si pelaku melakukan perbuatannya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan sipelaku seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan itu sedang tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajaukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang pada tanggal 6 November 2013, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalarn keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga : "
Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

Unsur Keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia. Dengan demikian batas waktu ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang juga mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidak hadiran itu harus lebih lama dari tiga puluh hari serta berlangsung secara terus menerus.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar rentang waktu sejak Terdakwa melakukan ketidak hadiran pada tanggal 6 November 2013 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara inabsensia pada tanggal 22 Juli 2014, Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang selama 260 (dua ratus enam puluh) hari dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar dari diri Terdakwa oleh karenanya Terdakwa harus di pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan kadar disiplin maupun tanggung jawab yang rendah terhadap tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab Terdakwa di Kesatuannya.

- Bahwa pada hakekatnya dari cara-cara yang dilakukan Terdakwa dengan meninggalkan dan tidak berada serta menjauhkan diri dari tempat yang telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditentukan baginya yaitu di Grup-2 Kopassus mengindikasikan Terdakwa tidak ingin lagi berdinas di lingkungan TNI.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana dan hal itu dapat berdampak terhadap kesiapan kesatuan melaksanakan tugas pokoknya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dipengaruhi oleh ketidak siapan mental sebagai prajurit TNI yang bertugas di satuan tempur sehingga Terdakwa lebih memilih melarikan diri daripada melaksanakan latihan terjun payung tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

N I H I L

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit TNI.
2. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
3. Terdakwa melakukan perbuatannya pada saat melaksanakan latihan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 November 2013 pada saat melaksanakan Training Center (TC) di Pusat Terjun Payung Angkatan Darat (PTPAD) Pondok Cabe Jakarta sampai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan perkara Terdakwa diputus secara Inabsensia, mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukan bahwa Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di Kesatuannya.

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku dilingkungan TNI maka Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meniliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi An. Serka Syahroni Nrp. 21020088401281 Ba Ops-2/21 Grup-2 Kopassus sejak bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Januari 2014.

Bahwa barang bukti tersebut merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 ayat (1) KUHPM, Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu SYAHRONI, Serka NRP. 21020088401281 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi An.Serka Syahroni NRP. 21020088401281 Ba Ops -2/21 Grup-2 Kopassus sejak bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Januari 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 22 Juli 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Sus M. Idris , SH NRP. 524413 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Ahmad Efendi SH.MH NRP. 11020002860972 dan Kapten Chk Indra Gunawan, SH NRP. 636671 masing-masing sebagai Hakim anggota I dan sebagai Hakim anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kapten Chk Ahmad Ahmadi, SH NRP. 21930118851273, Panitera Kapten Sus Aulisa Dandel,SH NRP. 533192 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa

Hakim Ketua

M.Idris SH.
Mayor Sus NRP. 524413

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Ahmad Efendi SH.MH	Indra Gunawan, SH
Mayor Chk NRP. 11020002860972	Kapten Chk NRP. 636671

Panitera

Aulisa Dandel, SH
Kapten Sus NRP. 533192

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

CURICULUM VITAE

Nama : Eko Irianto Prayudha

Tempat tanggal Lahir : Jayapura, 31 Agustus 1992

Alamat : Gedangan, Sentolo, Sentolo, Kulon Progo

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Nama Ayah : Agus Murwanto, S.Pd.

Nama Ibu : Sri Wahyuningsih

Riwayat Pendidikan :

- Sekolah Dasar: SD Negeri 3 Sentolo
- Sekolah Menengah Tingkat Pertama: SMP Negeri 2 Sentolo
- Sekolah Menengah Atas: SMA Negeri 1 Wates

Riwayat Organisasi :

- IMKP (Ikatan Mahasiswa Kulon Progo)
- KPS (Komunitas Peradilan Semu)

Syarifudin, Pipin, 2000, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.

Supriyatna, S., *Konsepsi Pembinaan dan Pengembangan Hukum Militer di Indonesia* dalam *Jurnal Hukum Militer Vol.1 No.5 November 2012*, Pusat Studi Hukum Militer Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta : 2012.

Wiyanto, Roni, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

C. Lain-lain

www.dilmil-semarang.go.id.

www.dilmil-yogyakarta.go.id.

www.dilmiltama.go.id.

www.tni.mil.id.

www.viva.co.id

PENGADILAN MILITER II – 11 YOGYAKARTA
Jl. Perempatan Ring Road Timur, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
Telp.(0274) 452220 (Fax) (0274) 452254
E-mail : dilmilyogya@ymail.com Website : www.dilmil-yogyakarta.go.id

Nomor : W.2.MIL.04/ 165 / B / VI /2015 Yogyakarta, 03 Juni 2015
Klasifikasi : Biasa
Perihal : Telah melakukan penelitian di Pengadilan Militer II-11 Yka.

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga

di

Yogyakarta

1. Dasar :

a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar TNI ke Mahkamah Agung R.I.

b. Surat Ketua Prodi Ilmu Hukum Nomor : UIN.03/DS.1/PP.578/2015 tanggal Maret 2015, tentang Permohonan Ijin Penelitian.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas kami laporkan bahwa Mahasiswa atas nama :

Nama	:	EKO IRIANTO PRAYUDHA
Nomor Mhs	:	11340051
Fakultas	:	Syariah dan Hukum
Universitas	:	UIN Sunan Kalijaga
Alamat	:	Jl. Marsda Adisutcipto Yogyakarta 55281.

Siswa tersebut diatas telah selesai melakukan penelitian / Riset di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagai syarat dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :

"IMPLEMENTASI PERADILAN IN ABSENTIA DALAM PERKARA PIDANA DESERSI (STUDI PUTUSAN NOMOR ; 24-K/PM.II/11/AD/IV/2014)."

3. Demikian mohon dimaklumi.

A.n. Kepala Pengadilan Militer II-11
Waka
Ub
Kataud

Aulisa Dandel, S.H.
Kapten Sus NRP. 533192

PETA DISLOKASI SATUAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA

KODAM III / SILIWANGI

KODAM V / BRAWIJAYA

LAUT JAWA

SAMUDERA INDONESIA

BREBES, TEGAL, PEMALANG, BATANG, PEKALONGAN, KENDAL, SEMARANG, UNGARAN, JEPARA, KUDUS, PATI, REMBANG, DEMAK, BLORA, PURWODADI, PURBALINGGA, BANJARNEGARA, WONOSOBO, TEMANGGUNG, SALATIGA, PURWOKERTO, BANYUMAS, SRAGEN, MAGELANG, BOYOLALI, GOMBONG, SURAKARTA, KEBUMEN, KLATEN, KARANGANYAR, CILACAP, PURWOREJO, SLEMAN, SUKOHARJO, NUSA KAMBANGAN, YOGYAKARTA, WATES, BANTUL, WONOGIRI, WONOGARI

LEGENDA

- BATAS KODAM
- BATAS KOREM
- BATAS KODIM
- BATAS WILAYAH HUKUM
- JALAN NEGARA
- JALAN KABUPATEN
- JALAN KERETA API
- JALAN KECAMATAN
- POM : POLISI MILITER
- SUNGAI
- SAWAH
- KAMPUNG
- DANAU
- GRADASI KETINGGIAN
- KOREM
- KODIM
- BRIGADE INFANTRI
- RESIMEN / GRUP
- KAVALERI TANK
- INFANTERI
- ALTILERI MEDAN
- PUSDIKTOP
- KAVALERI PANSER
- AKMIL : AKADEMI MILITER

PETUNJUK LETAK PETA

REMOVE PETA
HASIL DIGIT ULANG DARI
PETA INFRISAR TOPOGRAFI SKALA 1 : 250.000

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulisa Dandel, S.H.

Jabatan : KATAUD

Alamat : Jl. Ring Road Timur, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Eko Irianto Prayudha

NIM : 11340051

Alamat : Gedangan, Sentolo, Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 30 Maret 2015 bertempat di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, guna melengkapi data skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI PERADILAN *IN ABSENTIA* DALAM PERKARA PIDANA DESERSI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 24-K/PM.II/11/AD/IV/2014)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 3 Juni 2015

PENGADILAN MILITER

Aulisa Dandel, S.H

Kapten (Sus) NRP. 533192

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kapten Cpm Abidin
Jabatan : Pasiidik Denpom IV/4 Ska.
Alamat : Jl. Aripin no. 3 Surakarta

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Eko Irianto Prayudha
NIM : 11340051
Alamat : Gedangan, Sentolo, Sentolo, Kulon Progo, Kulon Progo, Yogyakarta
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 12 Mei 2015 bertempat di DENPOM IV/4 SURAKARTA, guna melengkapi data skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI PERADILAN *IN ABSENTIA* DALAM PERKARA PIDANA DESERSI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 24-K/PM.II/11/AD/IV/2014).**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Solo, 12 Mei 2015

Pasiidik

(Abidin)

Kapten Cpm Nrp. 29200 1211

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Effendi, S.H., M.H.

Jabatan : Kelompok Hakim Militer Gol. IV

Alamat : Jl. Ring Road Timur, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Eko Irianto Prayudha

NIM : 11340051

Alamat : Gedangan, Sentolo, Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 30 Maret 2015 bertempat di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, guna melengkapi data skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI PERADILAN *IN ABSENTIA* DALAM PERKARA PIDANA DESERSI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 24-K/PM.II/11/AD/IV/2014)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 3 Juni 2015

PENGADILAN MILITER II-11

Ahmad Effendi, S.H., M.H

Mayor (Chk) NRP. 11020002860972

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Idris, S.H.

Jabatan : Kelompok Hakim Militer Gol. IV

Alamat : Jl. Ring Road Timur, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Eko Irianto Prayudha

NIM : 11340051

Alamat : Gedangan, Sentolo, Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 11 Mei 2015 bertempat di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, guna melengkapi data skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI PERADILAN *IN ABSENTIA* DALAM PERKARA PIDANA DESERSI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 24-K/PM.II/11/AD/IV/2014)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 3 Juni 2015

PENGADILAN MILITER II-11

M. Idris

Mayor (Sus) NRP. 524413

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 24-K/PM.II -11/AD/IV/2014

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SYAHRONI.
Pangkat / NRP : Serka / 21020088401281.
Jabatan : Ba Ops-2/21.
Kesatuan : Grup-2 Kopassus.
Tempat dan tanggal lahir : Tabalong, 26 Desember 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Grup-2 Kopassus Kartasura, Sukoharjo.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 YKA TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Grup-2 Kopassus selaku Papera Nomor : Kep/ 02 / III /2014 tanggal 20 Maret 2014.

2 Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-21/ IV /2014 tanggal 1 April 2014.

3. Surat Keterangan dari Kasi Intel an.Komandan Grup-2 Kopassus Nomor : B / 601 / VII / 2014 tanggal 21 Juli 2014 menyatakan Terdakwa sedang desersi dan sampai sekarang belum kembali ke satuan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Surat panggilan untuk menghadap persidangan Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-21/ IV /2014 tanggal 1 April 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan dipersidangan dan keterangan- keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Desersi dalam waktu damai "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar daftar absensi An. Serka Syahroni NRP. 21020088401281 Ba Ops-2/21 Grup-2 Kopassus sejak bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Januari 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat di bawah ini, yaitu sejak tanggal enam bulan Nopember tahun 2000 tiga belas sampai dengan tanggal dua puluh sembilan bulan Januari tahun 2000 empat belas, setidak-tidaknya dalam Tahun 2000 tiga belas sampai dengan tahun 2000 empat belas bertempat di Ma Grup-2 Kopassus Surakarta atau setidak tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif di Grup-2 Kopassus dengan pangkat Serka NRP. 21020088401281 dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan diberhentikan dari dinas militer.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya sejak tanggal 6 Nopember 2013 pada saat mengikuti latihan Training Center (TC) di Pusat Terjun Payung Angkatan Darat (PTPAD) Pondok Cabe.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa di Kalimantan Selatan, di rumah mertua Terdakwa dan di sekitar Solo Raya namun tidak diketemukan.

4. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 Nopember 2013 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2014 atau selama 85 (delapan puluh lima) hari secara berturut-turut atau selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara beturut-turut.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Grup-2 Kopassus tidak sedang dipersiapkan tugas operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini tidak hadir di persidangan , namun para Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom IV/4 Surakarta masing-masing pada tanggal 8 dan 10 Januari 2014 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer namun tidak hadir di persidangan dan saat dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik Polisi Militer telah dilengkapi dengan Berita Acara Penyumpahan maka keterangan dimaksud sama nilainya apabila para Saksi hadir di persidangan.

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer untuk membacakan keterangan para Saksi sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : SUROSO.
Pangkat/NRP : Serka/21020181610282.
Jabatan : Danru 3/3/1/21.
Kesatuan : Grup-2 Kopassus.
Tempat dan tanggal lahir : 17 Pebruari 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Asrama Grup-2 Kopassus Rt. 06 Rw.14 Kel. Pucangan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2004 di Kesatuan Grup-2 Kopassus, hanya sebatas hubungan dinas antara atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 6 Nopember 2013, pada saat mengikuti latihan Training Center (TC) di Pusat Terjun Payung Angkatan Darat (PTPAD) Pondok Cabe Jakarta dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2013 sekira pukul 06.30 Wib Saksi mengajak Terdakwa ke tenda Kolat untuk latihan terjun payung, namun Terdakwa menjawab " Ya nanti saya menyusul ", tetapi sampai sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa tidak menyusul sehingga Saksi mengecek ke barak tempat istirahat tetapi Terdakwa tidak ada.

4. Bahwa pada hari Jum`at tanggal 12 Nopember 2013, Saksi menerima telepon dari istri Terdakwa (Sdri. Widowati Sari Dewi, SE) yang menanyakan keberadaan Terdakwa, karena istri Terdakwa tidak dapat menghubungi Terdakwa melalui telepon.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi melapor kepada Pa Ops PTPAD Kapten Inf Rommy kalau Terdakwa tidak ada di PTPAD, dan menurut Kapten Inf Rommy bahwa Terdakwa ijin pulang ke Solo untuk menunggu istrinya yang akan melahirkan, karena menurut keterangan dokter istri Terdakwa akan melahirkan sekira tanggal 12 - 13 Nopember 2013, kemudian Saksi melaporkan kembali bahwa Terdakwa juga tidak ada di rumahnya yang beralamat di Asrama Grup-2 Kopassus Kartasura Sukoharjo, mendapat laporan tersebut selanjutnya Kapten Inf Rommy menelpon istri Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa dan dijawab oleh istri Terdakwa bahwa suaminya (Terdakwa) tidak ada di Solo.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan tanpa ijin Kesatuannya, karena selama latihan di PTPAD Terdakwa terlihat biasa saja dan tidak pernah menceritakan permasalahan yang dihadapinya.

7. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan ke Kesatuan tentang keberadaannya baik lewat surat, telepon maupun datang langsung ke Kesatuan.

8. Bahwa dari Kesatuan Grup-2 Kopassus telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Surakarta dan menghubungi istri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa serta keluarga Terdakwa di Kalimantan melalui telepon, namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa iji dari Komandan Kesatuannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Grup-2 Kopassus tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Saksi-2 : Nama lengkap : MARSEL TEIN.
Pangkat/NRP : Serka/31950268890573.
Jabatan : Ba Intel Ki 2 Yon 21.
Kesatuan : Grup-2 Kopassus.
Tempat dan tanggal lahir : Soe NTT, 10 Mei 1973.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen.
Alamat tempat tinggal : Asrama Grup-2 Kopassus, Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinas di Grup-2 Kopassus pada tahun 2004 dan pernah melaksanakan tugas Operasi di Aceh bersama Terdakwa, kenal hanya sebatas hubungan dinas antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 6 Nopember 2013 yaitu pada saat Terdakwa melaksanakan perintah Training Center di Pusat Terjun Payung Angkatan Darat (PTPAD) Pondok Cabe Jakarta dan sampai dengan sekarang tidak diketahui keberadaannya.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindakan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pada tanggal 24 Nopember 2013 setelah diberitahu oleh Danki-2/21 Kapten Inf Arif Novianto melalui telepon.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Kesatuannya karena pada saat itu Terdakwa sedang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengikuti Training Center di PTPAD sedangkan Saksi sedang melatih Raider 411/Kostrad di Batujajar Bandung.

5. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahu ke Kesatuan tentang keberadaannya baik lewat surat, maupun telepon, dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor.

6. Bahwa dari Kesatuan Grup-2 Kopassus telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa orang tuanya di Kalimantan Selatan yang dilakukan oleh Serka Indro Purnomo lalu di rumah mertuanya di Nusukan Solo, serta di sekitar Solo Raya namun Terdakwa tidak diketemukan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Grup-2 Kopassus tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Saksi-3 : Nama lengkap : NURHADI.
Pangkat/NRP : Serda/31970332140776.
Jabatan : Bamin Log/Juyar Ki-2/21.
Kesatuan : Grup-2 Kopassus.
Tempat dan tanggal lahir : Demak, 2 Juli 1976.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Asrama Grup-2 Kopassus Kec Kartasura Kab. Sukoharjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2005 namun hanya sebatas hubungan dinas antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 6 Nopember 2013 pada saat melaksanakan perintah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Training Center di PTPAD Pondok Cabe Jakarta dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan..

3. Bahwa Terdakwa sejak minggu ke-2 bulan Nopember 2013 sampai dengan sekarang tidak melaksanakan apel pagi maupun apel siang dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan).

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan karena pada saat itu Terdakwa sedang mengikuti Training Center di PTPAD sedangkan Saksi sebagai Bamin Log/ Juyar Ki-2/21 berada di Markas Grup-2 Kopassus Kartasura.

5. Bahwa Kesatuan Grup-2 Kopassus telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa ke rumah orang tuanya di Kalimantan Selatan yang dilakukan oleh Serka Indro Purnomo anggota Yon-22, lalu di rumah mertuanya di Nusukan Solo, serta di sekitar Solo Raya namun Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya Terdakwa tidak pernah memberitahu ke Kesatuan tentang keberadaannya baik lewat surat, maupun telepon, dan Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventaris kantor.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Grup-2 Kopassus tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa sejak tingkat penyidikan sampai dengan persidangan ini, terhadap Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan karena berdasarkan Berita Acara tidak diketemukannya Tersangka pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2014 sekira pukul 09.00 di Madenpom IV/4 Surakarta dan surat jawaban panggilan Oditur Militer dari Kasi Intel an.Komandan Grup-2 Kopassus Nomor : B / 601 / VII / 2014 tanggal 21 Juli 2014 menyatakan Terdakwa sedang desersi dan sampai sekarang belum kembali ke satuan.

Menimbang : Bahwa dalam hal berkas perkara desersi yang Terdakwanya sudah tidak ditemukan lagi, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara (Vide Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi An. Serka Syahroni NRP. 21020088401281 Ba Ops-2/21 Grup-2 Kopassus sejak bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Januari 2014.

Telah dibacakan dan diterangkan sebagai barang bukti perbuatan Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Saksi, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif di Grup-2 Kopassus dengan pangkat Serka NRP. 21020088401281 dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan diberhentikan dari dinas militer.

2 Bahwa benar pada tanggal 6 Nopember 2013 sekira pukul 06.30 Wib saat Saksi-1 dan Terdakwa mengikuti latihan Training Center (TC) di Pusat Terjun Payung Angkatan Darat (PTPAD) Pondok Cabe Jakarta, Saksi-1 mengajak Terdakwa ke tenda Kolat untuk melakukan latihan, namun Terdakwa menjawab " Ya nanti saya menyusul ", tetapi sampai pukul 11.00 Wib Terdakwa tidak menyusul sehingga Saksi-1 mengecek ke barak tempat istirahat tetapi Terdakwa tidak ada dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3 Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi-1 melapor kepada Pa Ops PTPAD yaitu Kapten Inf Rommy kalau Terdakwa tidak ada di PTPAD dan menurut Kapten Inf

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rommy bahwa Terdakwa ijin pulang ke Solo untuk menunggu istrinya yang akan melahirkan sekira tanggal 12 - 13 Nopember 2013.

4 Bahwa benar pada hari Jum`at tanggal 12 Nopember 2013, Saksi-1 menerima telepon dari istri Terdakwa (Sdri. Widowati Sari Dewi, SE) yang menanyakan keberadaan Terdakwa karena istri Terdakwa juga tidak dapat menghubungi Terdakwa melalui telepon, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Kapten Inf Rommy kalau Terdakwa juga tidak ada di Solo, dan setelah mendapat laporan tersebut selanjutnya Kapten Inf Rommy menelpon istri Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa dan istri Terdakwa mengatakan suaminya tidak ada di Solo.

5. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik lewat surat, telepon maupun datang langsung ke Kesatuan.

6. Bahwa benar Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Surakarta, Solo dan Kalimantan Selatan serta menghubungi istri Terdakwa serta keluarga Terdakwa namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.

7. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran di Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Grup-2 Kopassus tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

8. Bahwa benar berdasarkan daftar absensi Grup-2 Kopassus, Terdakwa melakukan ketidak hadiran di Kesatuannya sejak tanggal 6 Nopember 2013 dan sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara in absensia pada tanggal 22 Juli 2014 maka Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tersebut selama 260 (dua ratus enam puluh) hari dan hal itu dilakukan secara berturut-turut atau selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan menguraikan sendiri pembuktiannya dan mengenai lamanya pemidanaan yang dimohonkan, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer "

Unsur kedua : " Yang Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin "

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Militer "

Berdasarkan pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan Militer adalah mereka, yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI-AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif di Grup-2 Kopassus dengan pangkat Serka NRP. 21020088401281 dan sampai dengan persidangan ini belum ada keputusan diberhentikan dari dinas militer.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang militer adalah juga Warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum pidana dan juga hukum pidana militer.

3. Bahwa benar Grup-2 Kopassus adalah salah satu Kesatuan dari Angkatan Darat yang berada di Propinsi Jawa Tengah dan sebagaimana kesatuan-kesatuan lainnya di lingkungan TNI maka terhadap para personilnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut sebagaimana layaknya seorang Prajurit sesuai dengan Surat Keputusan pejabat yang berwenang, demikian juga halnya Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : " Militer " telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa karena unsur ini merupakan alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur dimaksud sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan sengaja.

Bahwa menurut Memori Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya / perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah apabila seseorang tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa yang dimaksud tanpa ijin tanpa prosedur dan tata cara perijinan yang telah ditetapkan kesatuan karena setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi harus mengikuti prosedur dan tata cara tersebut dan hal itu berlaku bagi setiap Prajurit, Termasuk Terdakwa. Sedangkan yang berhak memberikan ijin tersebut hanya Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajaukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 6 Nopember 2013 sekira pukul 06.30 Wib, Saksi-1 (Serka Suroso) dan Terdakwa yang sama-sama sedang mengikuti Training Center (TC) di Pusat Terjun Payung Angkatan Darat (PTPAD) Pondok Cabe Jakarta, mengajak Terdakwa ke tenda Kolat untuk melakukan latihan,lalu dijawab Terdakwa dengan mengatakan " Ya nanti saya menyusul ", tetapi sampai pukul 11.00 Wib Terdakwa tidak menyusul sehingga Saksi-1 mengecek ke barak tempat istirahat tetapi Terdakwa tidak ada. dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi-1 melapor kepada Pa Ops PTPAD yaitu Kapten Inf Rommy kalau Terdakwa tidak ada di PTPAD dan menurut Kapten Inf Rommy, Terdakwa ijin pulang ke Solo untuk menunggui istrinya yang akan melahirkan sekira tanggal 12 - 13 Nopember 2013.

3. Bahwa benar pada hari Jum`at tanggal 12 Nopember 2013, Saksi-1 menerima telepon dari istri Terdakwa (Sdri. Widowati Sari Dewi, SE) yang menanyakan keberadaan Terdakwa karena istri Terdakwa juga tidak dapat menghubungi Terdakwa melalui telepon, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Kapten Inf Rommy kalau Terdakwa tidak ada di Solo. Setelah mendapat laporan tersebut selanjutnya Kapten Inf Rommy menelpon istri Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa lalu istri Terdakwa mengatakan suaminya tidak ada di Solo dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : "
Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin " telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : " Dalam waktu damai ".

Unsur ini menunjukkan waktu / saat perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku (Terdakwa), sedangkan yang dimaksud " Dalam waktu damai " yaitu suatu keadaan pada saat tertentu dimana pada saat si pelaku melakukan perbuatannya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan sipelaku seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan itu sedang tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajaukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang pada tanggal 6 November 2013, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalarn keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga : "
Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

Unsur Keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia. Dengan demikian batas waktu ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang juga mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidak hadiran itu harus lebih lama dari tiga puluh hari serta berlangsung secara terus menerus.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar rentang waktu sejak Terdakwa melakukan ketidak hadiran pada tanggal 6 November 2013 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara inabsensia pada tanggal 22 Juli 2014, Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang selama 260 (dua ratus enam puluh) hari dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar dari diri Terdakwa oleh karenanya Terdakwa harus di pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan kadar disiplin maupun tanggung jawab yang rendah terhadap tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab Terdakwa di Kesatuannya.

- Bahwa pada hakekatnya dari cara-cara yang dilakukan Terdakwa dengan meninggalkan dan tidak berada serta menjauhkan diri dari tempat yang telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditentukan baginya yaitu di Grup-2 Kopassus mengindikasikan Terdakwa tidak ingin lagi berdinas di lingkungan TNI.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana dan hal itu dapat berdampak terhadap kesiapan kesatuan melaksanakan tugas pokoknya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dipengaruhi oleh ketidak siapan mental sebagai prajurit TNI yang bertugas di satuan tempur sehingga Terdakwa lebih memilih melarikan diri daripada melaksanakan latihan terjun payung tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

N I H I L

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit TNI.
2. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
3. Terdakwa melakukan perbuatannya pada saat melaksanakan latihan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 November 2013 pada saat melaksanakan Training Center (TC) di Pusat Terjun Payung Angkatan Darat (PTPAD) Pondok Cabe Jakarta sampai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan perkara Terdakwa diputus secara Inabsensia, mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukan bahwa Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di Kesatuannya.

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku dilingkungan TNI maka Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meniliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi An. Serka Syahroni Nrp. 21020088401281 Ba Ops-2/21 Grup-2 Kopassus sejak bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Januari 2014.

Bahwa barang bukti tersebut merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 ayat (1) KUHPM, Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu SYAHRONI, Serka NRP. 21020088401281 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi An.Serka Syahroni NRP. 21020088401281 Ba Ops -2/21 Grup-2 Kopassus sejak bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Januari 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 22 Juli 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Sus M. Idris , SH NRP. 524413 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Ahmad Efendi SH.MH NRP. 11020002860972 dan Kapten Chk Indra Gunawan, SH NRP. 636671 masing-masing sebagai Hakim anggota I dan sebagai Hakim anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kapten Chk Ahmad Ahmadi, SH NRP. 21930118851273, Panitera Kapten Sus Aulisa Dandel,SH NRP. 533192 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa

Hakim Ketua

M.Idris SH.
Mayor Sus NRP. 524413

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Ahmad Efendi SH.MH	Indra Gunawan, SH
Mayor Chk NRP. 11020002860972	Kapten Chk NRP. 636671

Panitera

Aulisa Dandel, SH
Kapten Sus NRP. 533192

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

CURICULUM VITAE

Nama : Eko Irianto Prayudha

Tempat tanggal Lahir : Jayapura, 31 Agustus 1992

Alamat : Gedangan, Sentolo, Sentolo, Kulon Progo

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Nama Ayah : Agus Murwanto, S.Pd.

Nama Ibu : Sri Wahyuningsih

Riwayat Pendidikan :

- Sekolah Dasar: SD Negeri 3 Sentolo
- Sekolah Menengah Tingkat Pertama: SMP Negeri 2 Sentolo
- Sekolah Menengah Atas: SMA Negeri 1 Wates

Riwayat Organisasi :

- IMKP (Ikatan Mahasiswa Kulon Progo)
- KPS (Komunitas Peradilan Semu)